



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA**

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760  
www.disdikpora.cianjurkab.go.id e-mail: mail.disdikpora@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA**  
**KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 420 / 1803 / Sekretariat/XI/2023

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**" NURUL FATA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
  - Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
  - Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
  - Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
  - Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
  - Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
  - Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-
- Membaca** :
- Proposal dan Profil permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan **PKBM NURUL FATA** Kp.Babakan RT.01 RW.03 Desa Maleber Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional No.071/PKBM-NF/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan izin operasional lama No.421.9/129/PAUDNI-K/KAB/2021, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada  
**PKBM NURUL FATA** Kp.Babakan RT.01 RW.03 Desa Maleber  
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur,  
Nama Kepala PKBM : **DENI ABDUL KHOLIK, S.Pd.I**  
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan  
Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar  
Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah  
Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama  
keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang  
berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur  
dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6  
November 2023 dan berakhir tanggal 6 November 2025.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 7 November 2023

Pada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Cianjur,



**CIANJUR SOLEHUDIN**

Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002